

---

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA DAN  
PENUNJUKKAN PEKERJAAN RUMAH TAHAN GEMPA  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM  
NOMOR 194/PDT.G/2020/PN MTR)**

*DEFAULT WITHIN THE COOPERATION AGREEMENTS AND  
JOB APPOINTMENT OF THE EARTHQUAKE-RESISTANT  
HOUSE (AN ANALYSIS TOWARD MATARAM DISTRICT COURT  
DECISION NO. 194/PDT.G/2020/PN.MTR)*

**GHENNIA DZINUR ARNINDA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [arnindaghe@gmail.com](mailto:arnindaghe@gmail.com)

**H. ZAENAL ARIFIN DILAGA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dan penunjukkan pekerjaan rumah tahan gempa serta akibat hukumnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Mtr. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Mtr yaitu berdasarkan pendapat ahli hukum mengenai wanprestasi dan dalil-dalil gugatan serta bukti-bukti dari pihak penggugat. Akibat hukumnya adalah menyebabkan pihak Tergugat harus membayar kerugian yang diderita penggugat dan membayar biaya perkara.

***Kata Kunci : Wanprestasi; Perjanjian Kerja Sama; Akibat Hukum***

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out the basis of the judge's consideration in deciding the case of default in the cooperation agreement and job appointment of the earthquake-resistant house and its legal consequences as stated in the Mataram District Court Decision No. 194 / Pdt.G / 2020 / PN Mtr. This is a normative legal research. This research finds out that the judge's consideration in deciding the case of default as stated in the Mataram District Court Decision No. 194 / Pdt.G / 2020 / PN Mtr is based on the legal expert opinion regarding the default, the propositions and arguments of the lawsuit and also the evidence from the plaintiff. As for the legal consequence of the breach of such agreements results in the Defendant pays the losses suffered by the plaintiff and the costs of the case.*

***Keywords: Default; Cooperation Agreement; Legal Consequences***

## I. PENDAHULUAN

Bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Lombok pada tahun 2018 lalu mengakibatkan hancurnya sebagian besar bangunan dan rumah warga, terutama yang berada di daerah Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur yang menjadi episenter gempa. Dengan demikian dalam masa pemulihan setelah bencana alam dahsyat yang melanda, banyak bantuan-bantuan yang ditujukan kepada masyarakat Lombok, salah satunya adalah dengan membangun Rumah Tahan Gempa sebagai bentuk mitigasi bencana alam gempa bumi. Pembangunan Rumah Tahan Gempa tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pihak-pihak yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai wujud kerja sama dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Salah satunya adalah dalam perjanjian kerja sama untuk melakukan pembangunan rumah tahan gempa di Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 lalu. Perjanjian tersebut dilakukan oleh CV. Grha Permata dan UD. Ina's Enterprise. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan perjanjian tersebut salah satu pihaknya lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan pihak lainnya mengalami kerugian. Dengan demikian pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram karena pihak yang lalai tersebut tidak juga melaksanakan kewajibannya. Gugatan tersebut menyatakan bahwa pihak tergugat telah lalai atau cidera janji (*wanprestasi*).

Sengketa dalam suatu perjanjian dapat terjadi karena salah satu pihaknya lalai atau tidak dengan itikad baik memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat. Seperti pada perjanjian kerja sama antara CV. Graha Pemata dan UD. Ina's Enterprise tersebut. Sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dimana UD. Ina's Enterprise yang berperan sebagai pihak penyedia material dan pelaksana pembangunan rumah tahan gempa tersebut, tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama yang telah mereka buat tersebut. Dengan demikian, pihak UD. Ina's Enterprise dalam hal ini dapat dikatakan lalai dan tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban serta tanggung jawabnya yang menyebabkan pihak CV. Graha Permata merasa dirugikan.

Dikarenakan salah satu pihak dalam perjanjian, yaitu CV. Graha Permata merasa dirugikan karena kelalaian yang dilakukan oleh UD. Ina's Enterprise, maka CV. Graha Permata sebagai pihak yang merasa dirugikan, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan domisili pihak UD. Ina's Enterprise selaku pihak tergugat. Dimana dalam gugatan tersebut yang kemudian telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram, pihak UD. Ina's Enterprise diputus telah melakukan *wanprestasi* karena tidak memenuhi kewajiban serta tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama CV. Graha Permata tersebut. Kemudian karena adanya ketidaksesuaian antara apa yang telah disepakati dalam perjanjian dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, maka

tentu saja konsekuensinya adalah adanya akibat-akibat yang kemudian muncul karena kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagaimana yang telah ia sepakati sebelumnya dalam perjanjian kerja sama tersebut.

Permasalahan yang kemudian muncul berdasarkan latar belakang tersebut adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Penunjukkan Pekerjaan Rumah Tahan Gempa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 194/Pdt.G/2020/PN Mtr dan Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Penunjukkan Pekerjaan Rumah Tahan Gempa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Mtr. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Penunjukkan Pekerjaan Rumah Tahan Gempa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 194/Pdt.G/2020/PN Mtr dan Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Penunjukkan Pekerjaan Rumah Tahan Gempa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Mtr. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum perjanjian dan diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yang acap kali mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

## II. PEMBAHASAN

Pada umumnya, hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi, dalam praktek kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”.<sup>1</sup> I.G. Rai Widjaya mengemukakan bahwa “Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya.”<sup>2</sup> Dengan kata lain yaitu apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Si berutang alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang berarti buruk.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 19.

<sup>2</sup> I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting, Teori dan Praktik)*, Cet. 3, Ed. Revisi, Kesaint Blanc, Jakarta, 2004, hlm. 77.

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 45.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan dua hal, yaitu:<sup>4</sup>

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*).

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu :<sup>5</sup>

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi

Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.<sup>6</sup>

- b. Tidak tunai memenuhi prestasi;

- c. Terlambat memenuhi prestasi;

Di sini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan diatas, debitur kita golongkan dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.<sup>7</sup>

- d. Keliru memenuhi prestasi.

Di sini debitur memang dalam fikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.”<sup>8</sup>

### **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Mtr.**

Dalam memutus perkara wanprestasi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Mtr ini, hakim memutuskan UD. Ina's Enterprise telah melakukan wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian yang telah ia sepakati dengan CV. Graha Permata, dimana pihak UD. Ina's Enterprise yang selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat melalaikan kewajibannya dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama pihak Penggugat, yaitu CV. Graha Permata yaitu tidak memenuhi kewajibannya membangun 100 unit Rumah Tahan Gempa sehingga tidak dapat mengembalikan seluruh modal kerja yang telah diberikan oleh pihak penggugat sehingga pihak tergugat dinyatakan wanprestasi. Oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan

<sup>4</sup>Djaja S. Meliala, Op.Cit., hlm. 99.

<sup>5</sup>H. Riduan Syahrani, Op.Cit., hlm. 218.

<sup>6</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Cet. 3, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 122.

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 133.

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 128.

dalam gugatan Penggugat adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat karena tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian pembangunan rumah tahan gempa provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Oktober 2019. Sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat ini merupakan suatu bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang merasa mempunyai hak untuk memperoleh pemenuhan haknya karena telah melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian dikarenakan itikad tidak baik dari tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam memutus UD. Ina's Enterprise telah melakukan wanprestasi adalah :

1. Berdasarkan tinjauan hukum mengenai wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pendapat ahli hukum mengenai wanprestasi;
2. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan oleh pihak penggugat yaitu bukti P-2 sampai dengan bukti P-9 dan bukti P-11 serta bukti P-13 yang menunjukkan bahwa pihak penggugat telah memenuhi kewajibannya, yaitu mentransfer dana sebesar Rp 3.581.600.000,00 kepada tergugat namun tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban prestasinya (wanprestasi).
3. Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan pada saat persidangan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dan penunjukkan pekerjaan rumah tahan gempa yang telah disepakati baik oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat adalah wanprestasi dalam bentuk melaksanakan apa yang dijanjikan, **tetapi tidak sesuai** dengan apa yang telah disepakati sebelumnya yaitu pihak tergugat dalam hal ini UD. Ina's Enterprise tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana sebesar Rp 3.581.600.000,- beserta keuntungan yang seharusnya diperoleh dalam proyek pembangunan Rumah Tahan Gempa tersebut kepada pihak penggugat yaitu CV. Graha Permata dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu CV. Graha Permata dan UD. Ina's Enterprise. Oleh karena telah terbukti bahwa pihak Tergugat yaitu UD. Ina's Enterprise telah melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, maka dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 yang menjelaskan tentang tindakan lalai yang dilakukan oleh seorang debitur, mengemukakan bahwa :

*“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada penjelasan mengenai apa itu wanprestasi. Oleh karena itu, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan

pendapat ahli hukum yang memahami mengenai apa itu wanprestasi. Sebagaimana menurut Prof. R. Subekti, SH, yang mengemukakan bahwa “wanprestasi” adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu :<sup>9</sup>

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

#### **Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Penunjukkan Pekerjaan Rumah Tahan Gempa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Mtr.**

Dengan telah diputuskan oleh majelis hakim bahwa pihak tergugat yaitu UD. Ina's Enterprise terbukti telah melakukan wanprestasi dalam bentuk melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya dalam perjanjian, maka tentunya terdapat akibat hukum dari adanya putusan tersebut. Menurut hukum, akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak tergugat menyebabkan kerugian bagi pihak penggugat, sehingga pihak penggugat dan menuntut ganti rugi, yaitu berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (pasal 1243 KUH Perdata)
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, untuk pemenuhan ganti rugi, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Permintaan penggugat untuk ganti rugi materiil dana kerja sebesar Rp 3.581.600.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) haruslah ditolak, karena sampai dengan perkara ini diputuskan tergugat dari bukti T-4 sampai dengan bukti T-7 telah mengembalikan dana kepada tergugat sebesar Rp 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
2. Permintaan ganti rugi sebesar Rp 2.131.600.000,- dapat dikabulkan oleh majelis hakim, karena kelalaian tergugat dalam proses administrasi penerima bantuan.
3. Permintaan ganti rugi atas keuntungan sebesar Rp 1.000.000.000,- ditolak, karena dipertimbangkan bahwa oleh karena dalam kasus ini sudah terdapat kerugian tergugat akibat

<sup>9</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. II, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hlm. 50.

<sup>10</sup>Niru Anita Sinaga dan Nurlaly Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 51-52. Diakses pada tanggal 15 November 2021.

137 unit RTG dengan progress 15% senilai Rp 1.027.500.000,- (satu milyar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sama sekali tidak ada keuntungan.

4. Permintaan ganti rugi sebab keterlambatan ditolak, karena mengingat faktor adanya pandemic covid-19 yang mengakibatkan hampir seluruh jasa konstruksi terhalang, termasuk pekerjaan rumah tahan gempa yang dilakukan tergugat.
5. Permintaan ganti rugi untuk kerugian immaterial, ditolak karena menurut majelis hakim tidak beralasan hukum.
6. Mengenai petitum angka 6 ditolak, karena penyelesaian masalah di Pengadilan Negeri Mataram adalah pilihan hukum penggugat, sehingga tidak patut dibebankan kepada tergugat.
7. Mengenai pembayaran bunga tidak dapat dikabulkan karena menurut Majelis Hakim sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 tidak diatur ketentuan tentang bunga, sehingga ditolak berdasarkan Putusan MA RI Nomor 1321K/Sip/1973 tanggal 13-05-1975.
8. Mengenai sita jaminan dalam perkara ini harus ditolak.
9. Mengenai uang paksa (*dwangsom*) ditolak karena merupakan putusan yang memuat kewajiban untuk membayar uang sebagaimana Pasal 606a Rv.
10. Permintaan *uit voerbaar bij voorraad* ditolak karena tidak memenuhi persyaratan hukum.
11. Ganti rugi materiil yang dapat dikabulkan adalah sebesar Rp 2.131.600.000,-

Selanjutnya, Majelis Hakim memutuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

#### MENGADILI

##### DALAM KONPENSI

##### - DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi untuk seluruhnya;

##### - DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama dan Penunjukkan Pekerjaan Rumah Anti Gempa Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 14 Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan sekaligus membayar kerugian materiil sebesar Rp. 2.131.600.000,- (dua milyar seratur tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

##### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima.

##### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.776.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dengan demikian, akibat-akibat yang ditimbulkan dari *wanprestasi* dalam perjanjian kerja sama dan penunjukkan pekerjaan rumah tahan gempa yang dilakukan oleh UD. Ina's

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Mtr, hlm. 45-46.

Enterprise tersebut sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Pihak tergugat harus membayarkan kerugian materiil secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 2.131.600.000,- (dua milyar seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada pihak Penggugat.
2. Membayar biaya perkara yang timbul, yaitu sebesar Rp 1.776.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama dan Penunjukkan Pekerjaan Rumah Tahan Gempa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Mtr yaitu berdasarkan pendapat ahli hukum mengenai wanprestasi, dalil-dalil gugatan penggugat, serta bukti-bukti berupa alat bukti surat yang menunjukkan bahwa pihak penggugat telah memenuhi kewajibannya dalam mentransfer sejumlah dana kepada pihak tergugat dalam rangka pembangunan Rumah Tahan Gempa yaitu sebesar Rp 3.581.600.000,- untuk membangun 100 unit Rumah Tahan Gempa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, namun pihak tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak penggugat untuk mengembalikan modal dana sebesar Rp 3.581.600.000,- yang telah diberikan oleh pihak penggugat sehingga dinyatakan wanprestasi.
2. Akibat hukum wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama dan Penunjukkan Pekerjaan Rumah Tahan Gempa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Mtr yaitu menyebabkan pihak Tergugat harus membayar secara tunai dan sekaligus ganti rugi sebesar Rp 2.131.600.000,- kepada pihak Penggugat dan membayar biaya perkara yang timbul yaitu sebesar Rp 1.776.000,-.

#### Saran

Sebaiknya para pihak yang telah sepakat dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian bersama dengan pihak lain haruslah mentaati serta melaksanakan seluruh kewajiban yang ada padanya dengan itikad baik, sehingga tidak menimbulkan keadaan yang mengarah pada perbuatan ingkar janji atau cidera janji atau wanprestasi. Selain itu, dalam perkara wanprestasi perjanjian kerja sama dan penunjukkan pekerjaan rumah tahan gempa ini, pihak penggugat dalam menuntut ganti rugi seharusnya lebih memperhatikan penyebab dari kelalaian yang dilakukan oleh debitur atau tergugat, apakah murni karena kelalaian atau ada unsur keadaan memaksa juga sehingga dalam menuntut ganti rugi lebih dapat dipertimbangkan kembali untuk dikabulkan oleh majelis hakim. Dan untuk pihak tergugat, dalam mengajukan gugatan rekonsensi, lebih menelaah kembali, sehingga tidak cuma-cuma dalam mengajukan gugatan rekonsensi.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku dan Jurnal**

- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet. 1, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting, Teori dan Teknik)*, Cet. 3, Ed. Revisi, Kesaint Blanc, Jakarta, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Cetakan ke-3, PT. Alumni, Bandung, 1999.
- Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2, 2015.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Cet. II, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Cet, ke-21, Intermasa, Jakarta, 2005.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Mtr